



DEWAN
ARSITEK
INDONESIA

Indonesian Board of Architects

**DEWAN ARSITEK INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN

DEWAN ARSITEK INDONESIA

NOMOR 01 TAHUN 2025

TENTANG

REGISTRASI ARSITEK ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN ARSITEK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan serta penyesuaian tugas dan fungsi dari Dewan Arsitek Indonesia perlu diatur lebih lanjut terkait dengan Registrasi Arsitek Asing;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek, perlu adanya peraturan Dewan terkait Registrasi Arsitek Asing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu



DEWAN
ARSITEK
INDONESIA

Indonesian Board of Architects

menetapkan Peraturan Dewan Arsitek Indonesia
tentang Registrasi Arsitek Asing.

Mengingat

- : a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6108);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek;
- c. Peraturan Dewan Arsitek Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kelola Dewan Arsitek Indonesia.
- d. Surat Keputusan Dewan Arsitek Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan DAI Nomor 01.002/DAI/VII/2021 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA) di Masa Transisi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: REGISTRASI ARSITEK ASING

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan ini yang dimaksud dengan:



DEWAN
ARSITEK
INDONESIA

Indonesian Board of Architects

1. Praktik Arsitek adalah penyelenggaraan kegiatan untuk menghasilkan karya Arsitektur yang meliputi perencanaan, perancangan, pengawasan, dan/atau pengkajian untuk bangunan gedung dan lingkungannya, serta yang terkait dengan kawasan dan kota.
2. Arsitek Asing adalah Arsitek berkewarganegaraan asing yang melakukan Praktik Arsitek di Indonesia.
3. Surat Tanda Registrasi Arsitek yang selanjutnya disingkat STRA adalah bukti tertulis bagi Arsitek untuk melakukan Praktik Arsitek.
4. Organisasi Profesi adalah Ikatan Arsitek Indonesia.
5. Dewan Arsitek Indonesia yang selanjutnya disebut Dewan adalah dewan yang dibentuk oleh Organisasi Profesi dengan tugas dan fungsi membantu Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan keprofesian Arsitek.
6. Mitra Arsitek atau Arsitek pendamping yang selanjutnya disebut *Host Architect* adalah Arsitek yang melaksanakan kerja sama dengan Arsitek Asing atas suatu proyek yang dilaksanakan di Indonesia.
7. *Mutual Recognition Arrangement* yang selanjutnya disingkat MRA adalah suatu perjanjian antar negara atau wilayah yang memungkinkan pengakuan timbal balik terhadap kualifikasi profesional Arsitek, yang bertujuan untuk memfasilitasi mobilitas profesional Arsitek antar negara yang berpartisipasi dalam perjanjian tersebut.
8. Registrasi Negara Asal adalah bukti kompetensi Arsitek yang masih berlaku dan diterbitkan Lembaga atau badan sertifikat profesi Arsitek dari negara asal.



DEWAN
ARSITEK
INDONESIA

Indonesian Board of Architects

BAB II

GOLONGAN PENDAFTARAN ARSITEK ASING

Pasal 2

Golongan pendaftaran bagi Arsitek Asing ditentukan berdasarkan MRA dengan Registrasi Negara Asal yang dibagi menjadi:

- (1) Golongan I;
- (2) Golongan II; dan
- (3) Golongan III.

BAB III

PENDAFTARAN REGISTRASI ARSITEK ASING

GOLONGAN I

Bagian Kesatu

Ketentuan Umum

Pasal 3

Permohonan Registrasi Arsitek Asing Golongan I adalah Arsitek Asing yang negara asalnya tergabung dalam:

- a. ASEAN Architect;
- b. APEC Architect; atau
- c. Mutual Recognition Arrangement lainnya.



DEWAN
ARSITEK
INDONESIA

Indonesian Board of Architects

Pasal 4

- (1) Pendaftaran Registrasi Arsitek Asing Golongan I dilaksanakan dengan mekanisme Konversi.
- (2) Pemohon Registrasi Arsitek Asing Golongan I wajib membayar biaya registrasi dengan nominal sebagaimana terlampir dalam Peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Registrasi Arsitek Asing Golongan I berlaku selama tiga (3) tahun.
- (2) Pengecualian dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) jika ditentukan lain oleh Dewan.

Pasal 6

Bagian Kedua

Persyaratan Pendaftaran Registrasi Arsitek Asing Golongan I

- (1) Sertifikat Association of ASEAN Architect;
- (2) Sertifikat Association of ASEAN Architect sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya untuk negara yang tergabung dalam ASEAN;
- (3) Kartu Identitas berupa Paspor, Ijazah, CV, atau dokumen lainnya;
- (4) Nama dan Uraian Proyek yang akan dilaksanakan di Indonesia;
- (5) *Host Architect* atas Proyek yang akan dilaksanakan di Indonesia;
- (6) *Host Architect* sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) wajib melampirkan bukti kepemilikan STRA; dan
- (7) Jenis STRA *Host Architect* akan berdampak terhadap lingkup tanggung jawab, hak, dan kewajiban Arsitek Asing, sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Dewan.



DEWAN
ARSITEK
INDONESIA

Indonesian Board of Architects

BAB IV
PENDAFTARAN REGISTRASI ARSITEK ASING
GOLONGAN II

Bagian Kesatu
Ketentuan Umum

Pasal 7

Arsitek Asing yang dapat mendaftar Permohonan Registrasi Arsitek Asing Golongan II adalah Arsitek Asing yang negara asalnya tergabung dalam APEC Architect non-Bilateral.

Pasal 8

- (1) Pemohon Registrasi Arsitek Asing Golongan II merupakan Arsitek yang terdaftar di negara asal.
- (2) Melampirkan portofolio dan mengikuti proses wawancara.
- (3) Pemohon Registrasi Arsitek Asing Golongan II wajib membayar biaya registrasi dengan nominal sebagaimana terlampir dalam Peraturan ini.

Pasal 9

Registrasi Arsitek Asing Golongan II berlaku selama dua (2) tahun.

Pasal 10

Bagian Kedua

Persyaratan Pendaftaran Registrasi Arsitek Asing Golongan II

- (1) Sertifikat Kompetensi Dari Negara Asal;
- (2) Kartu Identitas berupa Paspor, Ijazah, CV, atau dokumen lainnya;
- (3) Nama dan Uraian Proyek yang akan dilaksanakan di Indonesia;



DEWAN
ARSITEK
INDONESIA

Indonesian Board of Architects

- (4) *Host Architect* atas Proyek yang akan dilaksanakan di Indonesia; dan
- (5) *Host Architect* sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) wajib melampirkan bukti kepemilikan STRA 1.

BAB V

PENDAFTARAN REGISTRASI ARSITEK ASING

GOLONGAN III

Bagian Kesatu

Ketentuan Umum

Pasal 11

Arsitek Asing yang dapat mendaftar Permohonan Registrasi Arsitek Asing Golongan III adalah Arsitek Asing yang negara asalnya Non-Mutual Recognition Arrangement.

Pasal 12

- (1) Pemohon Registrasi Arsitek Asing Golongan III merupakan Arsitek yang terdaftar di negara asal.
- (2) Melampirkan portofolio dan mengikuti proses wawancara.
- (3) Pemohon wajib melaksanakan Ujian dengan Modul Khusus.
- (4) Pemohon Registrasi Arsitek Asing Golongan III wajib membayar biaya registrasi dengan nominal sebagaimana terlampir dalam Peraturan ini.

Pasal 13

Bagian Kedua

Persyaratan Pendaftaran Registrasi Arsitek Asing Golongan III

- (1) Sertifikat Kompetensi Dari Negara Asal;



DEWAN
ARSITEK
INDONESIA

Indonesian Board of Architects

- (2) Kartu Identitas berupa Paspor, Ijazah, CV, atau dokumen lainnya;
- (3) Nama dan Uraian Proyek yang akan dilaksanakan di Indonesia;
- (4) *Host Architect* atas Proyek yang akan dilaksanakan di Indonesia; dan
- (5) *Host Architect* sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) wajib melampirkan bukti kepemilikan STRA 1

BAB VI

PERPANJANGAN REGISTRASI ARSITEK ASING

Bagian Kesatu

Ketentuan Umum

Pasal 14

- (1) Arsitek Asing wajib mengajukan permohonan perpanjangan Surat Registrasi Arsitek Asing sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana diatur dalam ketentuan berikut:
 - a. Arsitek Asing Golongan I dan Golongan II, permohonan perpanjangan diajukan paling lambat 4 (empat) bulan sebelum jangka waktu Surat Registrasi berakhir;
 - b. Arsitek Asing Golongan III, permohonan perpanjangan diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu Surat Registrasi berakhir.
- (2) Permohonan yang diajukan setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diproses.



DEWAN
ARSITEK
INDONESIA

Indonesian Board of Architects

Bagian Kedua

Golongan I

Pasal 15

Persyaratan pengajuan permohonan perpanjangan registrasi Arsitek Asing Golongan I sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 terdiri atas:

- (1) Mengisi formulir permohonan perpanjangan registrasi Arsitek Asing yang telah disediakan;
- (2) Melampirkan Dokumen asli dan salinan surat registrasi Arsitek Asing;
- (3) Melampirkan tanda bukti pembayaran perpanjangan surat registrasi Arsitek Asing;
- (4) Melampirkan Dokumen asli dan salinan surat registrasi Arsitek Asing yang masih berlaku dari negara asal;
- (5) Melampirkan Dokumen salinan STRA dari *Host Architect*;
- (6) Melampirkan Dokumen asli dan salinan bukti Registrasi ASEAN Architect dari Arsitek Asing;
- (7) Arsitek Asing wajib melaporkan proyek yang telah dikerjakan dan bukti transfer pengetahuan kepada *Host Architect* 1 (satu) kali dalam setahun;
- (8) Arsitek Asing wajib menunjukkan bukti transfer pengetahuan kepada *Host Architect*;

Bagian Kedua

Golongan II dan Golongan III

Pasal 16

Persyaratan pengajuan permohonan perpanjangan registrasi Arsitek Asing Golongan II dan Golongan III sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 terdiri atas:



DEWAN
ARSITEK
INDONESIA

Indonesian Board of Architects

- (1) Mengisi formulir permohonan perpanjangan registrasi Arsitek Asing yang telah disediakan;
- (2) Melampirkan Dokumen asli dan salinan surat registrasi Arsitek Asing;
- (3) Melampirkan tanda bukti pembayaran perpanjangan surat registrasi Arsitek Asing;
- (4) Melampirkan Dokumen asli dan salinan surat registrasi Arsitek Asing yang masih berlaku dari negara asal;
- (5) Melampirkan Dokumen salinan STRA 1 dari *Host Architect*.
- (6) Arsitek Asing wajib melaporkan proyek yang telah dikerjakan dan bukti transfer pengetahuan kepada *Host Architect* 1 (satu) kali dalam setahun;
- (7) Arsitek Asing wajib menunjukkan bukti transfer pengetahuan kepada *Host Architect*;

BAB VII

LARANGAN

Pasal 17

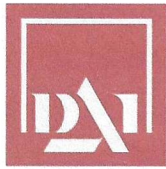
Pemohon yang tidak terdaftar sebagai Arsitek di negara asalnya tidak dapat mendaftar Registrasi Arsitek Asing.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 18

- (1) Setiap Arsitek Asing yang tidak bermitra dengan Arsitek dan kegiatan alih keahlian dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;



DEWAN
ARSITEK
INDONESIA

Indonesian Board of Architects

- b. penghentian sementara Praktik Arsitek; dan/atau
 - c. pembekuan surat registrasi.
- (2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dikenakan 1 (satu) kali dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Dalam hal Arsitek Asing tidak menindaklanjuti peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Arsitek Asing dikenakan sanksi penghentian sementara Praktik Arsitek.
- (4) Penghentian sementara Praktik Arsitek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b diberlakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Penghentian sementara Praktik Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui penyampaian surat perintah penghentian Praktik Arsitek oleh Dewan.
- (6) Apabila Arsitek Asing dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menindaklanjuti surat perintah penghentian Praktik Arsitek oleh Dewan, Arsitek Asing dikenakan sanksi berupa pembekuan surat registrasi.
- (7) Pembekuan surat registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c diberlakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (8) Dalam hal Arsitek Asing tidak melakukan alih keahlian dan alih pengetahuan setelah dikenakan sanksi berupa pembekuan surat registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Dewan menyampaikan rekomendasi pencabutan izin kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.



DEWAN
ARSITEK
INDONESIA

Indonesian Board of Architects

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Dewan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 17 Februari 2025

Ketua,



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bambang Eryudhawan', written over the red stamp.

Ar. Bambang Eryudhawan, IAI



DEWAN
ARSITEK
INDONESIA

Indonesian Board of Architects

LAMPIRAN I

PERATURAN NO 01 TAHUN 2025

TENTANG REGISTRASI ARSITEK ASING

Daftar Negara berdasarkan Golongan

No.	Jenis Golongan	Kategori	Negara Asal
1.	Golongan I	ASEAN,	Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam
		APEC Bilateral dan MRA bilateral lainnya.	
2.	Golongan II	APEC Non - Bilateral	Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chile, China, Hong Kong-China, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Mexico, Selandia Baru, Filipina, Peru, PNG, Rusia, Singapura, Taipei, Thailand, Amerika Serikat, dan Vietnam
3.	Golongan III	Non MRA	Negara yang belum termasuk dalam Golongan I dan Golongan II



DEWAN
ARSITEK
INDONESIA

Indonesian Board of Architects

LAMPIRAN II

PERATURAN NO 01 TAHUN 2025

TENTANG REGISTRASI ARSITEK ASING

Form Registrasi Arsitek Asing

The dashboard is titled "Form Registrasi Arsitek Asing" and is divided into several sections. On the left is a dark sidebar with navigation links: Dashboards, Profile, RFA, Portfolio, Payment, and Inbox. The main content area has a red header with instructions: "To start your registration please fill the profile on the left menu" and "See below to check your current application status". Below this, a red banner provides contact information: "For questions and guidance in DAI services please contact DAI help, WA : 0812-5050-3575 email : bantuan@dewanarsitek.id". The main content area is divided into two columns. The left column shows a progress bar for the RFA application, with a note: "Complete your RFA application within 30 days after submission to avoid automatic cancellation by the system. Your last submission will be void in 30 days." Below this, there are two cards: "Inbox" with a count of 0 and "Invoice" with a count of 0. The right column shows fields for "Registration Number in Origin Country" and "RFA Number". At the bottom, there is a table with two columns: "Application Number" and "Application Status". The table has 8 rows, each with a status icon and a label: "Pending for Approval", "On Approval", "On Rejected", "Waiting for Document", "Application Document Submitted (RFA)", "Document", "Document Submission", "Application Approval", and "On Rejected".

Application Number	Application Status
	Pending for Approval
	On Approval
	On Rejected
	Waiting for Document
	Application Document Submitted (RFA)
	Document
	Document Submission
	Application Approval
	On Rejected

II.I Dashboard



DEWAN
ARSITEK
INDONESIA

Indonesian Board of Architects

test rfa1



Personal data

[Dashboard](#) > [Profile](#) > [Personal data](#)

Personal data

Photo



Upload Photo

Front view photo, 1:1 format, Plain white background, JPG/ PNG file format, Maximum file size 3MB

First name

First name

Middle name

Middle name

Family name

Family name

Place of Birth

Place of Birth

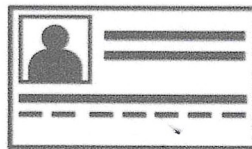
Date of Birth

DD-MM-YYYY

Passport Number

Passport Number

Passport



Upload Passport

JPG/ PNG file format, Maximum file size 3MB

Country of Passport

Country of Passport

Gender

Nationality

Residential Address

Residential Address

Postal Code

Postal Code

Phone Number

+62 Phone Number

Save



II.II Form Personal Data

Registration

Dashboard > Profil > Registration

Personal data

Registration

Supporting Document

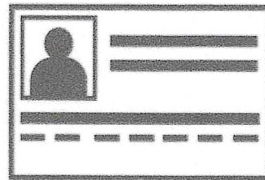
Education

Host Architect

Job Data

Asean Architect

Asean Architect Certificate



Upload AA Registration Certificate

JPG/ PNG file format, Maximum file size 3MB

Asean Architect Registration Number

AA/MY 33

Asean Architect Registration Date of Issued

Registration Date of Issued

Asean Architect Registration Valid Through

Registration Valid Through

Save

II.III Form Registration AA

Registration

Dashboard > Profil > Registration

Personal data

Registration

Supporting Document

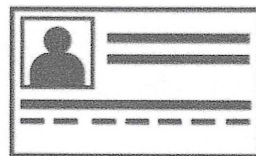
Education

Host Architect

Job Data

APEC Architect

APEC Architect Certificate



Upload APEC Architect Certificate

JPG/ PNG file format, Maximum file size 3MB

APEC Architect Registration Number

12345678

APEC Architect Registration Date of Issued

Registration Date of Issued

APEC Architect Registration Valid Through

Registration Valid Through

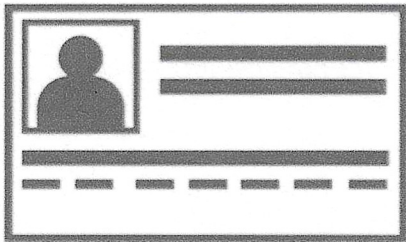


DEWAN
ARSITEK
INDONESIA

Indonesian Board of Architects

Registration in Origin Country

Registration Certificate



Upload Registration Certificate

JPG/ PNG file format, Maximum file size 3MB

Registration Number

Registration Number

Registration Board Name

Registration Board Name

Registration Board Website

Registration Board Website

Registration Country

Latest Registration Issue Date

Latest Registration Issue Date

Registration Validity

Registration Validity

Registration Since Years

Registration Since Years

Save



II.IV Form Registration APEC Architect



DEWAN
ARSITEK
INDONESIA

Indonesian Board of Architects

Registration

Supporting Document

Education

Host Architect

Job Data

Registration in Origin Country

Registration Certificate



Upload Registration Certificate

JPG/ PNG file format. Maximum file size 3MB

Registration Number

12345678

Registration Board Name

Registration Board Name

Registration Board Website

Registration Board Website

Registration Country

Latest Registration Issue Date

Latest Registration Issue Date

Registration Validity

Registration Validity

Registration Since Years

Registration Since Years

Save

II.V. Form Registration in Origin Country



DEWAN
ARSITEK
INDONESIA

Indonesian Board of Architects

Document

Document

Visa

Kitas

Others

Save

Supporting Document

Personal data

Registration

Supporting Document

Education

Host Architect

Job Data

test rfa 1

Dashboard > Profil > Supporting Document

+ Document

RFA Application)

No

Document Name

Document

Action

No data is displayed

Showing 0 to 0 of 0 entries

Previous

Next

Save

II.VI Form Supporting Document

EDUCATION

Level

Title

Educational Institutions

City

Country

Year

Upload Document

Maximum file size is 3MB

Save

Education

Personal data

Registration

Supporting Document

Education

Job Data

Host Architect

test rfa 1

Dashboard > Profil > Education

+ Education

City

Country

Year

Document

Action

Tidak ada data yang ditampilkan



DEWAN
ARSITEK
INDONESIA

Indonesian Board of Architects

II.VII Form Education

Job Data

- Personal data
- Registration
- Supporting Document
- Education
- Job Data**
- Host Architect

Add Job History

Company Name

Company Name

Company Address

Company Address

Company Country

Company Postal code

Company Postal code

Company Phone

Company Phone

Company Website

Company Website

Position in the Company

Position in the Company

Begin Period

End Period

YYYY-MM-DD

YYYY-MM-DD

☐ I am currently working in this role

Upload Reference Letter

Maximum file size is 3MB

Save

test rfa 1

Dashboard > Profile > Job Data

+ Data

Position	Begin Period	End Period	Reference Letter	Action
No data is displayed				

Save

II.VIII Form Job Data



DEWAN
ARSITEK
INDONESIA

Indonesian Board of Architects

Host Architect

Dashboard > Profile > Host Architect

Personal data

Registration

Supporting Document

Education

Job Data

Host Architect

Document



Upload Document

LOI/MOU/Agreement Document with
Indonesian ASEAN Architect,
Maximum file size 3MB

Name of Host Architect

Name of Host Architect

STRA No

Host Architect Regn No

Address of Host Architect

Practising Address of Host Architect in Indonesia

Status of Host Architect

Project

Project Name

Project Name

Status

Province

City

Save

test rfa 1



Status of Host Architect

+ Project

Province

City

Action

No data is displayed

Showing 0 to 0 of 0 entries

< Previous Next >

Save

II.IX Form Host Architect



DEWAN
ARSITEK
INDONESIA

Indonesian Board of Architects

PROJECT

Project Name

Project Name

Project Owner

Project Owner

Involvement in Projects

☐ Conceptual ☐ Schematic Design ☐ Design Developer ☐ Tender document ☐ Field Supervision

Project Address

Project Address

Province

Regency

Start Year

2000

Year Completed

2000

Current Project Status

Surface area

Surface area

m²

Role in Project

Total Building Floor Area

Total Building Floor Area

m²

Reference (Name of Supervisor/Client/Assignee)

Reference (Name of Supervisor/Client/Assignee)

Reference HP Number

Reference HP Number

* The maximum upload limit is 15 if more please use a zip file

Upload Project Evidence

Upload Project Contract

Maximum file size is 3MB

Maximum file size is 3MB

Add Details

Type

Function

Number of Buildings

Number of Floors

Functional Extent

Building Function

Number of Buildin

Number of Floors

Functional Ext m²

Save

II.X Form Portofolio



DEWAN
ARSITEK
INDONESIA

Indonesian Board of Architects

LAMPIRAN III

PERATURAN NO 01 TAHUN 2025

TENTANG REGISTRASI ARSITEK ASING

Biaya Registrasi

No	Golongan dan Kategori	Perhitungan	Nominal
1	Golongan I (3 Tahun) (ASEAN, APEC Bilateral dan MRA Bilateral lainnya)	Biaya Administrasi = Rp 3.000.000 Biaya Registrasi = Rp 21.000.000 (7.000.000 x 3 tahun)	Rp 24.000.000
2	Golongan II (2 Tahun) (APEC Non Bilateral)	Biaya Administrasi = Rp 3.000.000 Biaya Registrasi = Rp 14.000.000 (7.000.000 x 2 tahun)	Rp 17.000.000
3	Golongan III (1 Tahun) (Non MRA)	Biaya Administrasi = Rp 3.000.000 Biaya Registrasi = Rp 7.000.000 (7.000.000 x 1 tahun)	Rp 10.000.000